



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Fajar Kurniawan Alias Jarwo Bin Muhyi;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 11 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegalrandu RT.002 RW.001, Ds. Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Satriya Rosyad Arifudin Alias Ciblek Bin Supriyono;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 11 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rejosari RT. 004 / RW. 002 Ds. Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Briyan Daffa Fahreza Bin Ari Prasetyo;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 18 Juli 2005;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Citrosono RT.002 RW.002, Ds. Citrosono,
Kec. Grabag, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Dalam tingkat banding, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI, Terdakwa II. SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Alias CIBLEK Bin SUPRIYONO, dan Terdakwa III. BRIYAN DAFFA FAHREZA Bin ARI PRASETYO pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Pagonan, Ds. Sidogede, Kec. Grabag, Kab. Magelang tepatnya di dalam rumah Anak Saksi RAZY SYACH ABDIE PUTRA PANGESTU Bin HERY PANGESTU ADI atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana *"Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dan dilakukan terhadap Anak"* atas nama Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 925/2007 tanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang TEGUH MUDHONO B, BE, S.Sos, M.M. menerangkan bahwa di Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2007 telah lahir SAFIRA NADIASARI anak ke satu perempuan dari suami - istri ABDUROCHIM dan TIKA STEFFI PERMATAHATTI ES. Bahwa pada saat tindak pidana terjadi umur Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM masih berumur 16 Tahun), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 (saat bulan Ramadhan) sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM dijemput oleh Anak Saksi DHESSY VIDIYA ARISKA Binti SLAMET RIYANTO untuk buka bersama di Café Merah Putih yang terletak di daerah Grabag. Kemudian Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM dan Anak Saksi DHESSY VIDIYA ARISKA Binti SLAMET RIYANTO patungan untuk membeli sebotol minuman ciu leci di daerah Paten Kota Magelang. Pada saat tiba di Café sudah ada beberapa teman Anak Saksi DHESSY VIDIYA ARISKA Binti SLAMET RIYANTO

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI, Terdakwa II. SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Alias CIBLEK Bin SUPRIYONO, Terdakwa III. BRIYAN DAFFA FAHREZA Bin ARI PRASETYO dan Anak Saksi RAZY SYACH ABDIE PUTRA PANGESTU Bin HERY PANGESTU ADI. Kemudian buka puasa bersama sambil meminum minuman yang telah dibeli oleh Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM dan Anak Saksi DHESSY VIDIYA ARISKA Binti SLAMET RIYANTO hingga habis, lalu patungan kembali untuk membeli minuman jenis tuak dan dilanjutkan di rumah Anak Saksi RAZY SYACH ABDIE PUTRA PANGESTU Bin HERY PANGESTU ADI yang terletak di Dsn. Pagonan, Ds. Sidogede, Kec. Grabag, Kab. Magelang;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB tiba di rumah Anak Saksi RAZY SYACH ABDIE PUTRA PANGESTU Bin HERY PANGESTU ADI, lalu dilanjutkan minum tuak yang sudah dibeli. Sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM mabuk, sehingga Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI dan Anak Saksi DHESSY VIDIYA ARISKA Binti SLAMET RIYANTO mengajak Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM masuk ke dalam kamar untuk beristirahat di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI dan Anak Saksi DHESSY VIDIYA ARISKA Binti SLAMET RIYANTO keluar dari kamar, namun tidak lama Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI masuk kembali ke dalam kamar untuk melepaskan celana Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM, sambil memegang kedua tangan Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM dengan posisi menindih di atas badan Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM, lalu Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM sambil digerakan maju mundur dan menciumi bibir Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM. Kemduian Terdakwa I.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI memakaikan lagi celana Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM, lalu mengatakan “NEK SATRIYA MLEBU OJO GELEM DIKAPAK-KAPAKE, TEKO MBENGOK (kalau SATRIYA masuk jangan mau diapa-apakan, teriak saja)”;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI keluar kamar, Terdakwa II. SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Alias CIBLEK Bin SUPRIYONO, Terdakwa III. BRIYAN DAFFA FAHREZA Bin ARI PRASETYO dan Anak Saksi RADITYO SUSANTO Bin EKO SUSANTO (dalam Berkas Perkara lain). Selanjutnya Terdakwa II. SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Alias CIBLEK Bin SUPRIYONO mendekati Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM dan membuka celana Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM, lalu Terdakwa II. SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Alias CIBLEK Bin SUPRIYONO menindih badan Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM dan digerakan maju mundur sambil menciumi bibir Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi RADITYO SUSANTO Bin EKO SUSANTO meraba-raba payudara, mengulum dan mencium Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM dan memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM.
- Bahwa kemudian Terdakwa III. BRIYAN DAFFA FAHREZA Bin ARI PRASETYO memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM hingga akhirnya Anak Korban SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM menangis dan teriak sehingga para Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana termuat di dalam *Visum Et Repertum* Nomor:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



445.1/2062/05.33/2024 tanggal 12 Juli 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Intan Dwi Malahayati, Sp. OG, menerangkan telah memeriksa SAFIRA NADIASARI Binti ABDUROCHIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum : Baik, Luka-luka atau bekas luka tidak ditemukan.
Tanda Vital : Tekanan darah : seratus dua belas per enam puluh satu mmHg. Nadi : Tujuh puluh Sembilan kali per menit;
2. Pemeriksaan Fisik :
 - a. Perempuan tersebut adalah seorang anak perempuan berumur enam belas tahun, kondisi umum baik, penempilan bersih rapi, sikap kooperatif, komunikasi lancar, pelan;
 - b. Pakaian rapi, tanpa robekan;
 - c. Tanda kelamin sekunder mulai berkembang;
 - d. Pemeriksaan luar : tidak ada kelainan;
 - e. Pemeriksaan kelamin : Selaput Dara : Tampak robekan di jam sebelas koma satu dan lima sampai tujuh;
3. Pemeriksaan Penunjang : Swab Vagina : tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan : ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin perempuan tersebut kesan luka lama;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI, Terdakwa II. SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Alias CIBLEK Bin SUPRIYONO, dan Terdakwa III. BRIYAN DAFFA FAHREZA Bin ARI PRASETYO sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf f dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor Reg. Perkara : PDM-65/Eku.1/Mkd/08/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI, Terdakwa II. SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Alias CIBLEK Bin SUPRIYONO, dan Terdakwa III. BRIYAN DAFFA FAHREZA Bin ARI PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain; dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; dan dilakukan terhadap Anak"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 6 C Jo Pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI, Terdakwa II. SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Alias CIBLEK Bin SUPRIYONO, dan Terdakwa III. BRIYAN DAFFA FAHREZA Bin ARI PRASETYO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



4. Menyatakan barang bukti:

- ✓ 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- ✓ 1 (satu) potong baju panjang warna hitam model crop top;
- ✓ 1 (satu) potong sport bra warna hitam;
- ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAJAR KURNIAWAN Alias JARWO Bin MUHYI, Terdakwa II. SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Alias CIBLEK Bin SUPRIYONO, dan Terdakwa III. BRIYAN DAFFA FAHREZA Bin ARI PRASETYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan dengannya yang dilakukan oleh 2 (dua) orang lebih dengan bersekutu terhadap Anak*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) potong baju panjang warna hitam model crop top;
 - 1 (satu) potong sport bra warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid/2024/PN Mkd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa, masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas perkara *a quo* namun tidak disertai memori banding, meskipun memori banding bukan merupakan syarat untuk banding namun demikian tidak dapat diketahui dengan pasti tentang keberatan Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 22 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa 1. Fajar Kurniawan Alias Jarwo Bin Muhyi, Terdakwa 2. Satriya Rosyad Arifudin Alias /Ciblek Bin Supriyono, dan Terdakwa 3. Briyan Daffa Fahreza Bin Ari Prasetyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan dengannya yang dilakukan oleh 2 (dua) orang lebih bersekutu terhadap Anak*”, adalah telah sesuai dengan fakta-fakta perbuatan mereka Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada halaman 17-19, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak Korban diajak saksi Desy untuk buka bersama di Kafe Merah Putih yang berlokasi di Grabag, di situ Anak Korban bertemu dengan Terdakwa I, II, III, saksi Razi dan Anak Radit yang merupakan teman dari saksi Desy. Setelah buka bersama, saksi Desy beserta beberapa temannya melanjutkan berkumpul di rumah saksi Razi, dan saksi Desy mengajak Anak Korban. Sampai di rumah saksi Razi diadakan pesta minuman keras yang dibeli dari uang hasil patungan dengan teman-teman saksi Desy, kemudian minuman keras tersebut diminum secara bergiliran dan Anak Korban juga meminum minuman keras tersebut sehingga menjadi mabuk dan lemas namun masih tetap dalam keadaan sadar. Selanjutnya Anak Korban diminta ke kamar dengan diantar oleh terdakwa Fajar dan saksi Desy, kemudian Anak Korban ditinggal sendiri. Dalam keadaan mabuk dan lemas inilah Anak Korban walaupun dalam keadaan menstruasi, tetap disetubuhi oleh Terdakwa I, setelah Terdakwa I keluar kamar kemudian Terdakwa II, III dan anak Radit masuk kamar, lalu Terdakwa II menciumi bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil menduduki kedua kaki Anak Korban dengan menindih dan Terdakwa II menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II setengah berdiri dengan bertumpuan lutut kaki Terdakwa II mengocok penisnya dihadapkan ke vagina Anak Korban. Terdakwa III meraba dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, sedangkan Anak Radit melepas celana dalam dan memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut karena mengetahui Anak Korban tidak mempunyai daya untuk melakukan perlawanan untuk menghentikan perbuatan Para Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah memanfaatkan kerentanan Anak Korban saat Anak Korban hanya seorang diri minum minuman beralkohol dalam kondisi mabuk berat dan lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan mereka Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 6 huruf C jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mkd dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



dari tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami: Sucipto, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Bintoro Widodo, S.H. dan Dolman Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Bintoro Widodo, S.H.

Sucipto, S.H., M.H.

Ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 956/PID.SUS/2024/PT SMG